

PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN: MENGETAHUI LEGALITAS, KONSTRUKSI DAN KONSEKUENSI RUMUSAN DELIK

*(Sentence as the Attempt Of Covid-19 Pandemic Control Under The Health And Quarantine Acts:
Understanding Legality, Construction, And Consequence Of The Formation Of The Criminal Act)*

Joshua Aditya Setyanugraha

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

e-mail: adityajoshua13@gmail.com

Naskah diterima: 26 Februari 2021; revisi: 26 April 2021; disetujui: 28 April 2021

Abstrak

Upaya penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara sehingga diperlukan hukum pidana. Namun upaya pemidanaan terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB menimbulkan perdebatan dan pandangan yang diametral terkait penggunaan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan untuk menjeratnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami legalitas, konstruksi dan konsekuensi rumusan delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu yang hendak dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan dapat dilakukan sepanjang ditetapkan PSBB terhadap suatu wilayah oleh Menteri dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah PSBB jo. Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB. Selain itu, rumusan delik yang dirumuskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, alih-alih memberikan kepastian hukum, malah memberikan kerumitan bagi penegak hukum terkait konsekuensi yuridis yang timbul akibat perumusan deliknya. Pemidanaan dalam penanganan Covid-19 memang harus berdasarkan prinsip *ultimum remedium* namun penanggulangan di luar pemidanaan seperti membentuk kesadaran hukum masyarakat dirasa akan jauh lebih efektif.

Kata kunci: pemidanaan, rumusan delik, legalitas, Covid-19

Abstract

*The control of the pandemic Covid-19 is not only for personal purposes, but also for the public matters, which leads the government to apply the penal law. On the other hand, punishment towards the lawbreakers of Large-scale Social Restrictions inflicts disagreement and contradictory views of the use of Health and Quarantine Acts Article 93 used for arresting the lawbreakers. This study intends to understand the legality, construction and consequence of the formation of the criminal act in Health and Quarantine Acts Article 93. This research used normative study using a statutory approach and a conceptual approach to analyse the discussed issues. The result shows that sentence is legally applicable as far as the Large-scale Social Restrictions is applied in a certain region with the charge of the Minister under Health and Quarantine Acts jo. Government Ordinance of Large-scale Social Restriction jo. Health Ministerial Regulation of Large-scale Social Restriction. Moreover, the formation of the criminal act contained in Health and Quarantine Acts Article 93 provides confusion among the law enforcer related to judicial consequences as a result of the formation of the criminal act. Sentence in this pandemic indeed has been done by considering *ultimum remedium principal*. In contrast, it is rather effective in terms of establishing people's sense of justice than for sentencing.*

Keywords: conviction, formation of the criminal act, legality, covid-19

A. Pendahuluan

Pada 30 Januari 2020, Direktur Jenderal *World Health Organization* (WHO) menentukan bahwa wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional. Kemudian pada tanggal 11 maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*/WHO) melalui Direktur Jendralnya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secara resmi menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Hal ini dinyatakan setelah Covid-19 menyebar ke 118 (seratus delapan belas) negara dan menginfeksi 119.179 orang¹. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus Covid-19. Sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, angka kasus wabah virus menunjukkan bahwa paling tidak sampai saat ini, peningkatan terlihat cukup signifikan dan stabil dengan rata-rata 100 (seratus) kasus per hari.² Bahkan hingga tanggal 26 Januari 2021, kasus positif Covid-19 telah mencapai angka 1.000.000 kasus.³

Sebagai upaya penanganan pandemi tersebut, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan yang dituangkan melalui Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, menetapkan status darurat kesehatan masyarakat terkait wabah Covid-19 dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon untuk mengatasi dampak wabah Covid-19 tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang selanjutnya akan Penulis sebut sebagai Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.⁴ Sedangkan keputusan Presiden mengenai penetapan darurat Kesehatan Masyarakat tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19⁵ dan selanjutnya pada tanggal 1 April 2020, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).⁶

Langkah-langkah kesehatan untuk mengurangi penyebaran *Corona Virus*

¹ Soesanti Harini Hartono, "WHO Resmi Nyatakan Covid-19 Sebagai Pandemi Global Setelah Menyebar ke 118 Negara", GridHealth.id 12 Maret 2020, <https://health.grid.id/read/352059111/who-resmi-nyatakan-Covid-19-sebagai-pandemi-global-setelah-menyebar-ke-118-negara?page=all> (diakses 23 Februari 2021). Lihat pula: "Virus Corona Resmi jadi Pandemi, Apa Artinya?", BBC News Indonesia 12 Maret 2020, <https://www.vivanews.com/berita/dunia/40129-virus-corona-resmi-jadi-pandemi-apa-artinya> (diakses pada 23 Februari 2021).

² Aras Firdaus and Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50 Nomor 2 (2020) hlm. 202.

³ <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (diakses pada 23 Februari 2021).

⁴ Humas Sekretariat Kabinet, "Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar Opsi Atasi Dampak Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 31 Maret 2020, <https://setkab.go.id/presiden-putuskan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-Covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2021).

⁵ Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 1 April 2020, <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-Covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2021).

⁶ Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19", Publikasi Sekretariat Presiden RI 1 April 2020, <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-Covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2021).

Disease ini salah satunya dengan karantina. Karantina melibatkan pembatasan gerak baik yang sehat maupun yang sakit dengan tujuan pemantauan dan memastikan deteksi dini kasus baru.⁷ Kebijakan karantina kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Ada yang menerapkan secara penuh, sebagian atau lokal dan seminimal mungkin. Indonesia sendiri memodifikasinya dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keseriusan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan⁸.

Kebijakan hukum seperti yang telah diuraikan di atas sebenarnya biasa terjadi pada suatu negara hukum. Kebijakan yang diambil lebih didasarkan pada *legal policy*⁹ yang bertujuan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Upaya menyelamatkan warga masyarakat dari wabah pandemi Covid-19 merupakan pengejawantahan adagium yang diungkapkan oleh Cicero, "*salus populi suprema lex esto*" yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.¹⁰

Sebagai wujud konkret upaya melindungi kemaslahatan warga masyarakat, menyelamatkan warga masyarakat dari pandemi Covid-19 atau rujukan lebih umum, mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, diperlukan suatu hukum yang memuat sanksi pidana untuk mengantisipasi jika fungsi hukum lainnya kurang memenuhi. Hukum yang memuat sanksi pidana tersebut tidak lain merupakan hukum pidana, sebagai hukum yang memiliki karakteristik adanya sanksi pidana.¹¹

Diperlukannya hukum pidana untuk mencapai upaya sebagaimana dijelaskan di atas, tidak terlepas dari fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana sendiri, sebenarnya hampir sama dengan fungsi hukum lain pada umumnya, di samping sebagai kontrol sosial, juga berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound (*laws as a tool of social engineering*). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol adalah merupakan aspek yuridis normatif dari suatu kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan,

⁷ "Quarantine in the Context of COVID-19", *Social Science in Humanitarian Action Platform*, <https://www.socialscienceinaction.org/resources/february-2020-social-science-humanitarian-action-platform/> (diakses 23 Februari 2021).

⁸ Muhyiddin, "New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 240 IV Nomor 2 (2020), hlm. 240.

⁹ Menurut Soedarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Lihat: Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 2006), hlm. 159.

¹⁰ Lihat: Aras Firdaus and Rudy Hendra Pakpahan, *Op.Cit.*, hlm. 205.

¹¹ Salah satu karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 16.

perintah, pemidanaan atau ganti kerugian. Sehingga sering dianggap sebagai suatu alat pengendalian sosial, di mana hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum dan memberikan sanksi hukum terhadap perilaku yang tidak baik.¹²

Senada dengan hal tersebut, Soedarto membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu fungsi umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana, disederhanakan oleh Eddy O.S. Hiariej, yakni selain melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Upaya penanganan pandemi Covid-19, tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara¹³ mengingat Covid-19 sendiri merupakan pandemi global dan dikategorikan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang telah disahkan keberlakuannya secara nasional.

Menurut hemat Penulis, hukum pidana sangat layak mendapat ruang dalam paket kebijakan penanganan pandemi Covid-19

sesuai dengan fungsi umum dan fungsi khusus hukum pidana yang telah Penulis jelaskan di atas. Namun argumentasi tersebut tidak menafikan prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Adagium *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana.¹⁴

Nampaknya pembentuk undang-undang telah merumuskan kebijakan hukum penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi rujukan upaya penanganan pandemi Covid-19, yakni Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan dan memberikan ruang bagi hukum pidana di dalamnya. Ketentuan pidana tertuang dalam BAB XIII Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang *a quo*. Fokus Penulis khusus untuk *adresat* atau subjek hukum orang sebagai *natuurlijke persoon* secara umum yang diatur dalam Pasal 93.

Permasalahan kemudian timbul dan menjadi perbincangan maupun perdebatan mengenai bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran pembatasan sosial berskala besar. Apakah dimungkinkan penerapan sanksi pidana atau pemidanaan diterapkan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan?

¹² Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 Nomor 2 (2015), hlm. 147.

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

¹⁴ Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium", *Jurnal Recidive* Vol. 2 Nomor 1 (2013), hlm. 42.

Mengingat kebijakan yang dipilih oleh pemerintah yakni pembatasan sosial berskala besar, bukan karantina. Pertanyaan tersebut kemudian membawa pandangan yang diametral antara dapat diterapkannya pemidanaan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan, *in concreto* pelanggaran pembatasan sosial berskala besar atau tidak dapat diterapkannya pemidanaan dalam hal yang serupa.¹⁵

Maka dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin menjawab permasalahan tersebut, dengan rumusan masalah, bagaimana legalitas pemidanaan dalam Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan? Serta, bagaimana konstruksi dan konsekuensi yang lahir atas rumusan delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan "*statute approach*"¹⁶ yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeparantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk dijadikan pisau analisis terkait dengan permasalahan hukum yang hendak dikaji serta pendekatan "*conceptual approach*" yang beranjak dari doktrin-doktrin, prinsip-prinsip serta asas-asas hukum yang dijadikan sebagai rujukan untuk menganalisis permasalahan yang hendak dikaji.

C. Pembahasan

1. Memahami Legalitas Pemidanaan dalam Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai negara hukum. Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum di negara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.¹⁷ Begitu juga dinamika penanganan pandemi Covid-19.

Sesuai asas legalitas, *nulla poena sine lege* dan *nulla poena sine crimine* maka tidak ada pidana tanpa undang-undang dan tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Oleh karena itu memahami perbuatan pidana yang diatur dalam suatu undang-undang menjadi penting agar mengetahui bagaimana dan seberapa

¹⁵ Sucipto, "Mantan Ketua MK: Pelanggar PSBB Tak Bisa Dikenakan UU Karantina", Sidonews.com 18 November 2020, <https://nasional.sidonews.com/read/236034/13/mantan-ketua-mk-pelanggar-psbb-tak-bisa-dikenakan-uu-karantina-1605654676> (diakses pada 23 Februari 2021). Lihat pula: "Pelanggar Aturan PSBB Jokowi Bisa Dipidana Setahun Penjara", CNN Indonesia 1 April 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401095003-20-488988/pelanggar-aturan-psbb-jokowi-bisa-dipidana-setahun-penjara> (diakses 23 Februari 2021).

¹⁶ Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

¹⁷ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum", *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 1, Nomor 1 (2017) hlm. 34-35.

jauh sanksi pidana dapat dikenakan. Tegasnya, bagaimana legalitas pemidanaan terhadap seseorang yang sekiranya memenuhi rumusan delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, *in casu*, seseorang yang melanggar PSBB.

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19. Keputusan tersebut merupakan amanat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan dan penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkau kedaruratan kesehatan dengan terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat¹⁸. Kedaruratan kesehatan sendiri dalam Ketentuan Umum Undang-Undang *a quo* dijelaskan¹⁹, "kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara."

Secara normatif, dengan adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini maka pemerintah selanjutnya dapat melaksanakan penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, "penyelenggaraan

kekarantinaan kesehatan pada darurat kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi sosial dan budaya". Kewenangan tersebut merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang *a quo*. Kemudian di Pasal 5 dijelaskan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu dan dalam menyelenggarakan keekarantinaan kesehatan tersebut pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah.²⁰

Mengenai keekarantinaan kesehatan pintu masuk dan di wilayah, dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, "keekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan keekarantinaan kesehatan." Pada ayat (2) dinyatakan:

Tindakan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

¹⁸ Lihat: Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.

¹⁹ Lihat: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.

²⁰ Lihat: Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.

1. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
2. Pembatasan sosial berskala besar;
3. Disinfeksi, dekontaminasi, diinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
4. Penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan

Selanjutnya sebagai respons atas penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang selanjutnya Penulis sebut Peraturan Pemerintah PSBB, sebagai sarana menanggulangi dampak Covid-19.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah *a quo* dinyatakan bahwa, "dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019)." Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan²¹:

1. pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat;
2. pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya

penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah;

Sebelum membahas lebih lanjut, baiknya kita memahami terlebih dahulu apakah materi muatan PSBB yang termuat dalam Peraturan Pemerintah PSBB merupakan ketentuan lebih lanjut atas ketentuan PSBB yang termuat dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 60 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan secara *expressive verbis* menyatakan, "ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar diatur dengan peraturan pemerintah". Hal tersebut mengartikan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah PSBB merupakan pelaksanaan perintah Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang termaktub dalam Pasal 60 Undang-Undang *a quo*.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". Kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang *a quo* bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak

²¹ Lihat: Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Mengenai pelaksanaan perintah Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan tersebut dapat dicermati pula di dalam konsiderans mengingat dalam Peraturan Pemerintah PSBB yang memuat Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan. Konsiderans mengingat atau dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.²² Dasar hukum memuat²³:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, di dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah PSBB secara ringkas dijelaskan bahwa dalam rangka upaya penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilakukan penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan. Kejarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kejarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan kejarantinaan kesehatan berupa pembatasan sosial berskala besar. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam bentuk tindakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) semakin meluas. Kemudian dijelaskan, "dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan"²⁴.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PSBB sebagai materi muatan Peraturan Pemerintah PSBB merupakan ketentuan lanjutan dan perintah Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan telah mengatur bahwa terhadap penetapan PSBB ditetapkan oleh menteri, yakni Menteri Kesehatan²⁵. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa penyelenggaraan PSBB wajib ditetapkan oleh menteri sehingga dapat ditafsirkan secara *a contrario*, jika tidak ada penetapan dari menteri

²² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undang Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 110.

²³ Angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

²⁴ Lihat: Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah PSBB.

²⁵ Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Lihat: Pasal 49 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah PSBB.

maka penyelenggaraan PSBB tidak dapat diselenggarakan.²⁶

Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dijadikan dasar oleh Menteri Kesehatan agar suatu wilayah mendapat persetujuan guna penyelenggaraan PSBB, di antaranya harus didasarkan pada pertimbangan; epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.²⁷

Penyelenggaraan kekarantinaan di wilayah, yakni PSBB oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Daerah baik oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang hendak melakukan pemberlakuan PSBB wajib mengajukan usulan kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya Menteri Kesehatan dalam penetapan PSBB memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Di sisi lain Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu dan apabila Menteri Kesehatan menyetujui usulan tersebut maka kepada daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB.²⁸

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan

kekarantinaan kesehatan di wilayah, yakni PSBB, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan 2 (dua) mekanisme, mekanisme pemberlakuan PSBB melalui usulan pemerintah daerah di lingkungannya masing-masing (Gubernur/Bupati/Walikota) kepada Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau atas usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dengan persetujuan Menteri Kesehatan maka pemerintah daerah di wilayah tertentu wajib menyelenggarakan PSBB.²⁹

Selanjutnya PSBB harus memenuhi kriteria³⁰:

- a. jumlah kasus tertentu dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Terkait dengan ketentuan permohonan pemberlakuan PSBB oleh Gubernur/Bupati/Walikota, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, yang selanjutnya Penulis sebut Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka PSBB di

²⁶ I Wayan Suardana et al., "Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 Nomor 9 (2020), hlm. 1449.

²⁷ Lihat: Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah PSBB.

²⁸ Lihat: Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah PSBB *jo.* Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB.

²⁹ I Wayan Suardana et al., *Loc.Cit.*

³⁰ Lihat: Pasal 3 Peraturan Pemerintah PSBB *jo.* Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB.

suatu wilayah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan *jo.* Peraturan Pemerintah PSBB *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB, yakni adanya penetapan dari Menteri Kesehatan, baik yang berasal dari pengajuan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sesuai dengan ruang lingkupnya maupun berdasarkan usulan Ketua Pelaksana Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan tentu saja semuanya terlebih dahulu wajib ada penetapan darurat kesehatan masyarakat oleh Presiden.³¹

Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan berbunyi, "setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan melekat segala ketentuan penyelenggaraan PSBB karena PSBB merupakan tindakan keekarantinaan kesehatan. Maka, jika ditafsirkan secara *a contrario* tidak ada penyelenggaraan PSBB, yang berarti tidak ada maupun belum ada penetapan pemberlakuan PSBB di suatu wilayah tertentu oleh Menteri,

pidana dalam Pasal 93 *a quo* tidak dapat diterapkan.

Setelah memahami legalitas Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, baiknya kita memahami konstruksi delik Pasal *a quo* dan konsekuensinya agar memahami bahwa pidana tidak hanya semata-mata cukup memenuhi rumusan delik, yang akan Penulis bahas dalam pembahasan selanjutnya.

2. Konstruksi Delik dan Konsekuensi yang Lahir atas Perumusan Delik dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan

a. Delik Dirumuskan secara Materiil

Menurut P.A.F Lamintang, delik materiil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³² Senada dengan P.A.F Lamintang, Adami Chazawi memberikan penjelasan, perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.³³

³¹ I Wayan Suardana et.al., *Ibi*

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hlm. 213.

³³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 119.

Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan berbunyi, "setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Dinyatakan secara *expressive verbis*, "sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat", mengindikasikan dan menitikberatkan adanya suatu akibat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan dirumuskan secara materiil.

Terkait perumusan delik secara materiil, Penulis berpendapat bahwa pembentuk undang-undang merumuskan delik tersebut secara materiil tidak dapat dipisahkan dari sifat bahayanya akibat. Artinya, pembentuk undang-undang telah membayangkan dan memikirkan akibat dari perbuatan pidana yang menimbulkan bahaya langsung dan merumuskannya dalam suatu delik.³⁴ Delik demikian disebut juga delik konkret. Kendatipun demikian, delik konkret tidak selalu dirumuskan secara materiil atau dapat pula dirumuskan secara formil namun perumusan secara materiil memberikan arti penting bahwa perumusan delik yang menimbulkan akibat konkret atau langsung, secara materiil, adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai perwujudan *lex*

certa, yakni tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan yang jelas. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum.³⁵

Dapat dibayangkan jika menimbulkan bahaya konkret atau langsung, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat namun delik yang dirumuskan hanya secara formil. Kemungkinan besar akan menimbulkan ketidakjelasan atau tafsiran-tafsiran terhadap delik yang sedemikian rupa sehingga tidak tercapai kepastian hukum.

Di samping hal tersebut, penuntut umum tentunya memiliki pekerjaan berat untuk membuktikan unsur akibat berupa kedaruratan kesehatan masyarakat. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang didakwakan maka sudah barang tentu terdakwa selayaknya diputus bebas, sesuai dengan asas *actori incumbit onus probandi, actore non probante, reus absolvitur*.³⁶

b. Delik Dirumuskan secara Kombinasi antara *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissionem*

Delicta commissionis atau delik komisi pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Kebalikan dari *delicta commissionis* adalah *delicta omissionis* atau delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Delik omisi didasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetara, tacens jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 139.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

³⁶ Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Ibid.*, hlm. 248-249

mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan.³⁷

Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan berbunyi, "setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Klausul "tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan" dapatlah kita klasifikasikan ke dalam bentuk delik omisi karena tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Sebaliknya, "menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan" merupakan bentuk delik komisi karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga rumusan Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan merupakan jenis *delicta omissio* yang dikombinasikan atau spesifiknya diakumulasi/alternatifkan dengan *delicta commissio*. Menjadi suatu hal yang jarang ditemui, rumusan delik berjenis *delicta commissio* dikombinasikan dengan *delicta omissio* atau sebaliknya.

Bertolak dari pembahasan-pembahasan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa rumusan delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan merupakan sebuah delik yang berbentuk *delicta omissio* dikombinasikan dengan

delicta commissio yang dirumuskan secara materiil. Masih berkaitan dengan dua pembahasan di atas, Eddy O.S Hiariej dalam bukunya berjudul "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", menjelaskan bahwa bila dihubungkan antara delik formil dan materiil dengan delik komisi dan delik omisi, dapat dikatakan bahwa delik komisi dapat berbentuk baik delik formil maupun delik materiil sedangkan delik omisi selalu dirumuskan secara formil karena menitikberatkan pada tindakan. Bukankah tidak terdapat kesesuaian jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan yang delik omisi-nya dirumuskan secara materiil.

Jika Penulis pada pembahasan sebelumnya setuju terhadap perumusan delik secara materiil yang lebih menitikberatkan akibat maka terhadap bentuk *delicta omissio* dikombinasikan dengan *delicta commissio* yang dirumuskan secara materiil ini Penulis akan memberi sebuah kritik. Alih-alih memberikan kepastian hukum, rumusan yang demikian malah membuat rumusan delik di luar dari kebiasaan bentuknya dan justru memberikan kerumitan tersendiri.

Masih terkait dengan bentuk delik yang terkandung dalam rumusan Pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan, terkait delik materiil dan *delicta omissio*, *de leer van de causaliteit* atau teori hubungan kausalitas teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik.³⁸ Terkait *de leer van de causaliteit* ini, masih menjadi perdebatan di antara ahli hukum pidana, apakah tidak melakukan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 207.

sesuatu atau kelakuan yang negatif dapat merupakan musabab dari suatu akibat?

Mengutip dari Eddy O.S Hiariej, Schepper sebagaimana dikutip oleh Moeljatno berpendapat bahwa tidak melakukan sesuatu yang negatif tidak mungkin merupakan musabab dari suatu akibat. Pendapat ini berdasarkan argumentasi, pertama, tidak mungkin ada hubungan kausal sudah tersimpul dalam sifatnya kelakuan itu sendiri karena dalam kelakuan yang negatif (*nalaten*) tidak ada perbuatan sehingga tidak mungkin menimbulkan akibat. Kedua, *nalaten* adalah suatu pengertian yuridis bukan berdasarkan pengalaman yang dilihat dengan panca indra.³⁹

Demikian pula Simons yang menyatakan secara tegas, "sudah barang tentu terjadinya akibat yang merupakan delik karena adanya suatu kelakuan atau keadaan di luar keadaan negatif. Jika yang dianggap ada hubungan kausal itu hanya jika ditimbulkan oleh musabab, maka tentunya hubungan kausal dengan suatu kelakuan negatif sukar diterima". Dalam konteks permasalahan, tegasnya, tidak mungkin melakukan perbuatan negatif atau *nalaten*, yakni tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan musabab suatu akibat kedaruratan kesehatan masyarakat.

Masih mengutip dari Eddy O.S Hiariej, pendapat Schepper dan Simons berbeda secara diamteral dengan Pompe, Voz, Jonkers, Hazewinkel Suringa, van Bemmelen dan van Hattum yang menyatakan bahwa akibat sangat mungkin ditimbulkan oleh musabab berupa

tidak melakukan sesuatu atau *nalaten*. Bahkan Noyon dan Langemeijer dalam memaknai kata "perbuatan" dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan positif berarti melakukan sesuatu dan perbuatan negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu.⁴⁰

Di samping perdebatan mengenai hal tersebut dan masih ada kaitannya dengan *de leer van de causaliteit*, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa sangat mungkin musabab yang menimbulkan akibat berasal lebih dari satu tindakan.⁴¹

Selanjutnya, terlepas dari perdebatan apakah suatu kelakuan yang negatif dapat merupakan musabab dari suatu akibat, jika kita sepakat bahwa perbuatan pidana yang dirumuskan dengan bentuk *delicta omissionis*, perbuatan negatif di dalamnya dapat menimbulkan sebuah akibat, tidak semudah itu dapat diterima dan diterapkan ke dalam konteks, *incasu* pelanggar PSBB atau seseorang yang sekiranya memenuhi rumusan delik Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Penulis memberikan kritik terhadap rumusan delik *a quo*, yakni, Penulis berpendapat bahwa dalam rumusan pasal *a quo*, antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan sangat mungkin pula memiliki rentang waktu yang cukup jauh. Tidak mungkin antara perbuatan tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dengan akibat berupa kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi sesaat setelah perbuatan atau kelakuan terjadi. Apabila sebelumnya

³⁹ *Ibid.*, hlm. 209.

⁴⁰ Lihat: *Ibid.*, hlm. 210.

⁴¹ Pendapat mengenai sangatlah mungkin musabab yang menimbulkan akibat berasal dari satu tindakan muncul sebagai reaksi terhadap teori *conditio sine qua non*. Lihat: *Ibid.*, hlm. 211.

dijelaskan bahwa sangat mungkin musabab yang menimbulkan akibat berasal lebih dari satu tindakan, maka hal tersebut senyatanya benar apalagi antara perbuatan dengan akibat sangat mungkin memiliki rentang waktu yang cukup jauh berdasarkan argumentasi Penulis sebelumnya.

Hal tersebut kiranya menjadi perhatian aparat penegak hukum karena berkaitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Karena jika berbicara mengenai elemen pidana, dapat dipidananya seseorang tidak hanya memenuhi rumusan delik tetapi juga memenuhi pertanggungjawaban pidana.⁴²

D. Penutup

Hukum pidana diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 karena fungsinya yang esensial. Kendatipun demikian hukum pidana tetap digunakan dalam kerangka *ultimum remedium*. Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan memberikan legalitas bagi negara untuk memberikan pidana bagi pelanggar keekarantinaan kesehatan yang dalam hal ini pemerintah mewujudkannya dalam bentuk PSBB, sepanjang ditetapkan PSBB terhadap suatu wilayah oleh menteri dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah PSBB jo. Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan melekat segala ketentuan penyelenggaraan PSBB karena PSBB merupakan tindakan keekarantinaan kesehatan. Maka, jika ditafsirkan secara *a*

contrario, tidak ada penyelenggaraan PSBB, yang berarti tidak ada maupun belum ada penetapan pemberlakuan PSBB di suatu wilayah tertentu oleh Menteri, pidana dalam Pasal 93 *a quo* tidak dapat diterapkan.

Setelah hal di atas terpenuhi dan terpenuhinya rumusan delik, memang mungkin dilakukan pidana tetapi untuk dapat mencapai ke arah pidana, terdapat konsekuensi-konsekuensi yuridis yang lahir bagi penegak hukum akibat konstruksi rumusan delik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Tegasnya, pidana mungkin untuk dilakukan namun untuk mencapai hal tersebut konsekuensi yang lahir dari pembentukan rumusan delik lebih rumit daripada pidana yang ingin dicapai. Penanggulangan di luar pidana seperti membentuk kesadaran hukum masyarakat dirasa akan jauh lebih efektif.

Daftar Pustaka

Buku

- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Indrati Soeprapto, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 2006).

⁴² Lihat: *Ibid.*, hlm. 128.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Firdaus, Aras and Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50 Nomor 2 (2020).
- Muhyiddin, "New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 240 IV Nomor 2 (2020).
- Rahmawati, Nur Ainiyah, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium", *Jurnal Recidive* Vol. 2 Nomor 1 (2013).
- Santiago, Faisal, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum", *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 1, Nomor 1 (2017).
- Saraswati, Putu Sekarwangi, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 Nomor 2 (2015).
- Suardana, I Wayan et al., "Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 Nomor 9 (2020).

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Internet

- Covid19.go.id <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (diakses pada 23 Februari 2021).
- Humas Sekretariat Kabinet, "Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar Opsi Atasi Dampak Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 31 Maret 2020 /<https://setkab.go.id/presiden-putuskan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2021).

- Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 1 April 2020 <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2021).
- Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19", Publikasi Sekretariat Presiden RI 1 April 2020 <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2021).
- Soesanti Harini Hartono, "WHO Resmi Nyatakan Covid-19 Sebagai Pandemi Global Setelah Menyebar ke 118 Negara", *GridHealth*.id 12 Maret 2020 <https://health.grid.id/read/352059111/who-resmi-nyatakan-covid-19-sebagai-pandemi-global-setelah-menyebar-ke-118-negara?page=all> (diakses 23 Februari 2021).
- Sucipto, "Mantan Ketua MK: Pelanggar PSBB Tak Bisa Dikenakan UU Karantina", *Sidonews*.com 18 November 2020 <https://nasional.sindonews.com/read/236034/13/mantan-ketua-mk-pelanggar-psbb-tak-bisa-dikenakan-uu-karantina-1605654676> (diakses pada 23 Februari 2021).
- Tim Redaksi, "Virus Corona Resmi jadi Pandemi, Apa Artinya?", *BBC News Indonesia* 12 Maret 2020 <https://www.vivanews.com/berita/dunia/40129-virus-corona-resmi-jadi-pandemi-apa-artinya> (diakses pada 23 Februari 2021).
- Tim Redaksi, "Pelanggar Aturan PSBB Jokowi Bisa Dipidana Setahun Penjara", *CNN Indonesia* 1 April 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401095003-20-488988/pelanggar-aturan-psbb-jokowi-bisa-dipidana-setahun-penjara> (diakses 23 Februari 2021).
- "Quarantine in the Context of COVID-19", *Social Science in Humanitarian Action Platform* <https://www.socialscienceinaction.org/resources/february-2020-social-science-humanitarian-action-platform/> (diakses 23 Februari 2021).